
	PENDAFTARAN BAYI BARU LAHIR		
	No. Dokumen DIR.01.06.01.002	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Juli 2023	Ditetapkan PjS Direktur  dr. Vinna Taulina, MMR	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">– Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir di Rumah Sakit Hamori dengan persalinan spontan atau operasi section caesarea.– Pendaftaran bayi baru lahir adalah proses pendaftaran bayi yang lahir di Rumah Sakit Hamori untuk mendapatkan nomor rekam medis dan memberikan pelayanan lebih lanjut.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Sebagai acuan dalam pendaftaran bayi baru lahir di Rumah Sakit Hamori.– Sebagai acuan langkah - langkah untuk memperoleh identitas bayi baru lahir.– Agar pasien mendapatkan layanan sebagai pasien rawat inap.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-052/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rawat Inap		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran bayi baru lahir hidup, sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Perawat Perinatology (KBY) menyerahkan formulir catatan rawat inap dan surat keterangan kelahiran kepada keluarga pasien.b. Petugas admisi menerima formulir pendaftaran bayi baru lahir dari keluarga yang diberikan oleh perawat perinatology (KBY).c. Petugas admisi melakukan pemesanan kamar sesuai dengan kondisi bayi tersebut.d. Petugas admisi memberikan informasi tentang hak pasien dan keluarga selama menjalani proses perawatan.e. Petugas admisi memberikan informasi dengan jelas tentang perkiraan biaya dan fasilitas kamar yang diberikan selama menjalani proses perawatan di ruang rawat inap.f. Petugas admisi meminta pasien atau keluarga untuk mengisi lembar persetujuan umum, surat pernyataan rawat inap dan kepesertaan		

PENDAFTARAN BAYI BARU LAHIR

No. Dokumen
DIR.01.06.01.002

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

untuk menerima pelayanan.

- g. Petugas admisi memasukkan lembar isian tersebut ke dalam rekam medis.
 - h. Petugas admisi menyiapkan gelang identitas pasien.
 - i. Petugas admisi memberikan 2 gelang identitas pasien, satu untuk ibu bayi dan satu untuk bayi (hanya untuk bayi lahir hidup).
 - j. Petugas admisi menyerahkan berkas rekam medis kepada perawat perinatologi (KBY) .
2. Pendaftaran bayi baru lahir meninggal (jika berat badan ≥ 500 gram dilakukan pendaftaran dan berat badan < 500 gram tidak dilakukan pendaftaran), sebagai berikut :
- a. Perawat perinatologi (KBY) menghubungi petugas admisi dan mendaftarkan identitas bayi baru lahir dengan memberikan formulir pendaftaran pasien.
 - b. Petugas admisi mendaftarkan bayi baru lahir.
 - c. Perawat perinatologi (KBY) membawa berkas rekam medis dari petugas admisi.
 - d. Perawat perinatologi (KBY) mengisi surat keterangan kematian di EMR.
 - e. Perawat perinatologi (KBY) mengisi berkas kepulangan jenazah di EMR.
 - f. Petugas melakukan serah terima jenazah kepada keluarga pasien.

Unit Terkait

- Unit Admisi & Billing
- Unit Perinatologi (KBY)